

Lampiran 1. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada pasal 12 ayat 1-3

Pasal 12

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang valid ke PDDikti.
- (2) Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PDDikti.
- (3) Perguruan Tinggi yang memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid ke PDDikti dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 2

Reservasi (Pemesanan nomor ijazah di sistem PIN) – proses validasi ini dilakukan diawal semester mahasiswa menempuh TA/Skripsi/Tesis :

No	SN DIKTI (permendikbud 3/2020)	Yang terjadi saat ini di UKM	Data yang dilaporkan ke PDDIKTI	Dampak/Resiko
1	NIK (Nomor Induk Kependudukan)	Dalam proses sosialisasi dan masih berlangsung pengumpulan NIK yang masih belum ada/belum valid	Profil mahasiswa	NIK tidak valid, tidak dapat dilaporkan dan tidak dapat PIN
2	SKS per semester maksimum 24 SKS	Terpenuhi	DKBS + nilai mahasiswa dan aktivitas kuliah mahasiswa yang berisi IPS (Indeks Prestasi Semester), SKS Semester, IPK, SKS Total dan Status Mahasiswa	
3	SKS semester ANTARA maksimum 9 SKS	Masih ada program studi masih melebihi dari 9 SKS	DKBS+nilai mahasiswa dan aktivitas kuliah mahasiswa yang berisi IPS, SKS Semester, IPK, SKS Total dan Status Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Pada pelaporan, DKBS yg melebihi 9 sks akan dihapus salah satu MKnya agar menjadi 9 sks. • Akibatnya sks MK yg dihapus tidak terhitung dalam total SKS dan IPK lulus mhs tsb.
4	Minimal IPK Lulus D3/S1 : 2.00 S2 : 3.00	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kelas yang menyerahkan nilai terlambat. • Pengumpulan 	DKBS + nilai mahasiswa dan aktivitas kuliah mahasiswa yang berisi IPS, SKS Semester,	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai mahasiswa pada kelas tsb = "T"=0, jika masih belum menyerahkan nilai saat <i>deadline</i> ke pelaporan

No	SN DIKTI (permendikbud 3/2020)	Yang terjadi saat ini di UKM	Data yang dilaporkan ke PDDIKTI	Dampak/Resiko
		nilai, maksimal 2 minggu setelah ujian kelas tersebut dilaksanakan.	IPK, SKS Total dan Status Mahasiswa	DIKTI . • Nilai "T" akan tetap dihitung, dan mempengaruhi IPK lulusan
5	Maksimal Masa Studi yaitu D3 : 5 tahun akademik S1 : 7 tahun, akademik, S2 : 4 tahun akademik Perhitungan diambil dari tahun akademik awal masuk pada riwayat pendidikan mahasiswa ybs (bukan semester)	Terpenuhi	Riwayat pendidikan dan aktivitas kuliah mahasiswa yang berisi IPS, SKS Semester, IPK, SKS Total dan Status Mahasiswa	
6	Minimal SKS saat mengajukan Reservasi D3 : 96 SKS S1 : 120 SKS S2 : 18 SKS	Masih terdapat program studi yang melebihi dari 9 SKS untuk semester ANTARA	Aktivitas kuliah mahasiswa yang berisi IPS, SKS Semester, IPK, SKS Total dan Status Mahasiswa	Pada pelaporan, DKBS yg melebihi 9 sks akan dihapus salah satu MKnya agar menjadi 9 sks. Akibatnya sks MK yg dihapus tidak terhitung dalam total SKS dan IPK lulus mhs tsb di pangkalan data DIKTI.
7	Minimal tempuh kuliah: D3 : 4 semester S1 : 6 semester S2 : 3 semester Kecuali pindahan/ lintas jalur minimal 1 semester	Terpenuhi	Aktivitas kuliah mahasiswa yang berisi IPS, SKS Semester, IPK, SKS Total dan Status Mahasiswa	
8	Program Studi Terakreditasi	Program studi sudah memahami untuk tidak meluluskan mahasiswa pada tanggal akreditasi yg kadaluarsa.	Profil program studi	

Lampiran 3. Pemasangan Nomor Ijazah di sistem PIN dan PDDIKTI – proses validasi ini dilakukan pada saat mahasiswa telah dinyatakan lulus melalui SK Rektor :

No	SN DIKTI (permendikbud 3/2020)	Yang terjadi saat ini di UKM	Data yang dilaporkan ke PDDIKTI	Dampak/Resiko
1	Minimal SKS Lulus saat dipasangkan ke PIN D3 : 108 SKS S1 : 144 SKS S2 : 36 SKS	Masih ada program studi masih lebih dari 9 SKS untuk semester ANTARA	Aktivitas kuliah mahasiswa yang berisi IPS, SKS Semester,IPK, SKS Total dan Status Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Pada pelaporan, DKBS yg melebihi 9 sks akan dihapus salah satu MKnya agar menjadi 9 sks. • Akibatnya sks MK yg dihapus tidak terhitung dalam total SKS dan IPK lulus mhs tsb.
2	Status Mahasiswa di PDDIKTI = Lulus	Terpenuhi	Profil mahasiswa, status keluar dan Aktivitas kuliah mahasiswa yang berisi IPS, SKS Semester,IPK, SKS Total dan Status Mahasiswa	
3	Program Studi Terakreditasi	Program studi sudah memahami tidak meluluskan mahasiswa pada setelah tanggal kadaluarsa	Profil Program Studi	